



PUTUSAN

Nomor 845/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta Biro Jasa, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 845/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 21 Mei 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 09 September 1992 di Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/DN/V/2013 tanggal 21 Mei 2013) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/DN/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Telaga Putri, No. 30, Taman Kayangan, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 20 tahun 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 19 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - a. Muh. Anugrah, Lahir tanggal 27 Maret 1995
 - b. Muh. Dwi Wahyu, Lahir tanggal 18 April 1996
 - c. Diva Aprilia Saliha, Lahir tanggal 12 April 2003.
4. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat setiap keluarga penggugat datang bertemu;
 - b. Tergugat sering mengancam ingin membunuh penggugat dan menghancurkan barang-barang atau perabotan rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat karena di usir tergugat sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Agama Makassar, sesuai relas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Versekot biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat, agar Penggugat menambah versekot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi versekot biaya perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam Putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena versekot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan verskot biaya perkaranya, sampai batas waktu yang ditentukan selama satu bulan setelah Pemohon menerima Surat Teguran tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 0845/Pdt.G/2013/PA Mks dari register perkara ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000.(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AR. Buddin, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Iqbal, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Rifqah Sulaeman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Hakim anggota,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Rifqah Sulaeman

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. ,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000

,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)